

# RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Deskripsi Produk

Star Protection Hospital Cash Plan adalah asuransi kesehatan yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap dan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan bukan karena kecelakaan.

## Manfaat

### 1. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Apabila tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit, maka penanggung akan membayar manfaat asuransi Santunan harian rawat inap sebesar uang pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah hari dilakukannya Rawat Inap maksimum 90 (sembilan puluh) hari kelender per tahun.
2. Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat untuk keseluruhan polis maksimal sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per hari Rawat Inap.
3. Khusus untuk Gastroenteritis dan Thypoid yang perawatannya terjadi di 1 (satu) tahun pertama Polis, perlindungan berlaku maksimal untuk 3 (tiga) hari Rawat Inap per kejadian.

### 2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penanggung akan membayarkan 100 (seratus) kali uang pertanggungan kepada yang ditunjuk.

## Risiko

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama Masa Leluasa.
3. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektronikanya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
4. Klaim ditolak karena kedaluwarsa.

## Biaya

1. Tidak ada biaya tambahan selain premi.
2. Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.
3. Dalam rangka pemasaran produk asuransi, Perusahaan memberikan komisi untuk tenaga pemasar dimana komisi tersebut sudah diperhitungkan dalam biaya akuisisi.



Nama Penerbit  
**PT Asuransi Jiwa Starinvestama**



Nama Produk  
**Star Protection Hospital Cash Plan**



Jenis Produk  
**Asuransi Kesehatan**



Mata Uang  
**Rupiah**

## Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis  
18 tahun

Usia Masuk Tertanggung  
1 tahun - 60 tahun

Uang Pertanggungan

Minimal Rp100.000  
Maksimal Rp2.000.000

Premi

Mulai dari Rp101.760 per Tahun

Frekuensi Pembayaran Premi

Sekaligus, Bulanan, Triwulan,  
Semesteran, Tahunan

Masa Pertanggungan

1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun,  
untuk masa asuransi 1 tahun dapat  
diperpanjang otomatis sampai dengan  
Tertanggung berusia 70 tahun



## Persyaratan Umum

- a. Usia minimal pemegang polis adalah 18 tahun.
- b. Usia calon Tertanggung adalah 1 s.d 60 tahun.
- c. Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- d. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

## Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.

## Pengecualian

**Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggung apabila Tertanggung mengalami Rawat Inap oleh sebab-sebab berikut:**

1. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.
2. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
3. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
4. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.
5. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya.
6. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya.
7. Perawatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan imunisasi dan komplikasinya.
8. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa.
9. Perawatan dan/atau pembedahan untuk mengubah jenis kelamin.
10. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat termasuk segala komplikasinya.
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya.
12. Penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual.
13. Gangguan/cacat mental dan/atau kejiwaan (termasuk neruosis, psikosomatis, psikosis) atau perawatan yang ditangani oleh psikolog/psikiater.
14. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir.
15. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.
16. Perawatan rawat inap yang disebabkan oleh penyakit-penyakit di bawah ini walaupun dalam diagnosa tersebut ada penyakit-penyakit lainnya yang tidak masuk dalam pengecualian yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal mulai berlakunya asuransi:
  - a. Segala jenis Autoimun.
  - b. Segala jenis Asma;
  - c. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
  - d. Segala jenis tumor dan kanker;
  - e. Endometriosis;
  - f. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan pembedahan;
  - g. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid / Gondok);
  - h. Segala jenis Katarak;
  - i. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
  - j. Segala jenis TBC (Tuberkulosis);
  - k. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (Cholesistitis, Cholelithiasis, Cholestasis); Segala Penyakit yang berhubungan dengan hati (semua jenis Hepatitis, Amubiasis hati);
  - l. Batu Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Ureterolithiasis, Uretrolithiasis, Vesicolithiasis);
  - m. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik didalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk Stroke);
  - n. Segala penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti: Gastritis, Dispepsia;
  - o. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
  - p. Vertigo;
  - q. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP) akibat sakit / kecelakaan / jatuh / sebab apapun;
17. Rawat Inap yang dialami Tertanggung di luar Rumah Sakit.

# Simulasi

Nama Tertanggung	: Andi Setiawan	Mata Uang	: IDR
Jenis Kelamin	: Laki – laki	Uang Pertanggungan	: Rp250.000,00
Tanggal Lahir	: 05/10/1981	Premi	: Rp636.400,00
Usia Tertanggung	: 42 tahun	Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Tanggal Pembelian Asuransi	: 02/03/2023	Masa Pembayaran Premi	: Selama masa pertanggungan

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Manfaat	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Star Protection Hospital Cash Plan	1 tahun	Santunan Harian Rawat Inap	Rp250.000,00	Rp636.400,00
		Santunan Meninggal Dunia	Rp25.000.000,00	
<b>Total Premi</b>				<b>Rp636.400,00</b>

## Simulasi 1

Setelah 9 bulan dari jangka waktu pembelian Asuransi Star Protection Hospital Cash Plan, Bapak Andi harus menjalani Rawat Inap selama 5 hari di Rumah Sakit karena penyakit Thypoid. Sesuai dengan Ketentuan Polis maka Penanggung akan membayarkan Santunan Rawat Inap sebesar: 3 hari Rawat Inap x 250.000 = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

## Simulasi 2

Setelah 1 minggu dari jangka waktu pembelian Asuransi Star Protection Hospital Cash Plan, Bapak Andi mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat kejadian. Maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Masa Asuransi berakhir.

## Informasi Tambahan

### 1. Istilah

- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- Pemegang Polis** adalah yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
- Tertanggung** adalah yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan pemegang polis, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai "Anda".
- Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- Polis** adalah dokumen perjanjian asuransi antara penanggung dengan pemegang polis, baik yang berbentuk cetak atau elektronik, yang meliputi ketentuan umum dan/atau ketentuan tambahan, dan/atau ketentuan khusus dan/atau setiap endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi** adalah sejumlah uang yang wajib pemegang polis bayar kepada penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- Kecelakaan** adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan.

### 2. Tata Cara Klaim

- Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
  - Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
  - Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
  - Surat keterangan dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
  - Hasil visum et repertum bila diperlukan;
  - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
  - Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
    - Kartu Keluarga.
    - KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
  - Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung mengalami Rawat Inap di Rumah Sakit, dengan disertai dengan dokumen-dokumen berikut ini:
  - Formulir klaim perawatan rumah sakit dan surat keterangan dokter (asli);
  - Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;
  - Hasil pemeriksaan lab, radiology, atau resume medis;
  - Fotokopi kutansi total dan perincian biaya perawatan yang dilegalisir; dan
  - Surat keterangan kepolisian dalam hal Rawat Inap karena kecelakaan.

### 3. Masa Tunggu

- 30 (tiga puluh) hari kalender untuk manfaat santunan harian rawat inap;
- 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk manfaat meninggal dunia;
- Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan.

### 4. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap.
- Berkewajiban membayar Premi

## 5. Hak dan Kewajiban Penanggung

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

## 6. Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.

### Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- PT Asuransi Jiwa Starinvestama - Graha Cempaka Mas Blok E No.1 Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640
- Telepon: (021) 80618500
- Email: [cs@starinvestama.co.id](mailto:cs@starinvestama.co.id)
- Website: [www.starinvestama.co.id](http://www.starinvestama.co.id)
- Jam Operasional
  - Senin – Jumat: 08.30 – 17.30 WIB

#### *\*Disclaimer (penting untuk dibaca)*

- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan